

RENCANA KERJA
BADAN PEMBENTUKAN PERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2021

SUB KEGIATAN :

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Pembahasan Rancangan Perda
3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
5. Penyusunan Tata Tertib DPRD

INDIKATOR DAN TOLAK

UKUR KINERJA :

1. Tersusunnya Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Terlaksananya Pembahasan Perda Oleh Alat Kelengkapan DPRD (Pansus/Komisi/Gabungan Komisi)
3. Terlaksananya Kajian Perundang-undangan terhadap Rencana Produk Hukum Daerah DPRD
4. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik atas Raperda Inisiasi DPRD
5. Terlaksananya Penyusunan Tata Tertib DPRD


TARGET KINERJA

1. 2 (Dua) Buah Rekomendasi terhadap Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. 10 (Sepuluh) Buah Raperda yang disetujui Menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD
3. 3 (Tiga) Buah Rekomendasi atas Kajian Perundang-undangan terhadap Rencana Produk Hukum Daerah DPRD
4. 6 (Enam) Buah Naskah Akademik atas Raperda Inisiasi DPRD
5. 1 (Satu) Buah Rekomendasi Atas Penyusunan Tata Tertib DPRD

NO	ISU STRATEGIS RPJMD/AKTUAL	MASA SIDANG	INVENTARISASI MASALAH	TAHAPAN PELAKSANAAN				TARGET KINERJA / OUTPUT
				KOMPONEN INPUT				
				RAPAT	KONSULTASI PUSAT	KOORDINASI PROVINSI	STUDI ORIENTASI	
1	Penyusunan Program Pembentukan Perda Tahun 2022 dan Perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2021	I	Amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2018 agar dilakukan pembahasan dan kesepakatan atas prioritas pembentukan peraturan daerah antara pemerintah daerah dengan DPRD dan dituangkan dalam Program Pembentukan Perda	Rapat Internal 2 Kali, Rapat dengan OPD 2 Kali, Rapat dengan Internal DPRD 1 Kali = 5 Hari Kerja	1 Kali = 4 Hari Kerja	1 Kali = 3 Hari Kerja		2 (Dua) Buah Rekomendasi yang terdiri atas Rekomendasi Atas Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Rekomendasi Perubahan Atas Program Pembentukan Produk Hukum Daerah
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2021	I, II, III	Amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2018 agar setiap Pengajuan Raperda baik oleh kepala daerah ataupun DPRD agar dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama melalui Pansus, Komisi, Gabungan Komisi DPRD	Rapat Internal 6 Kali, Rapat dengan OPD 10 Kali = 16 Hari Kerja	2 Kali = 8 Hari Kerja	3 Kali = 12 Hari Kerja	3 Kali = 9 Hari Kerja	10 (Sepuluh) Buah Raperda yang disetujui Menjadi Peraturan Daerah oleh Pansus Raperda DPRD

NO	ISU STRATEGIS RPJMD/AKTUAL	MASA SIDANG	INVENTARISASI MASALAH	TAHAPAN PELAKSANAAN				TARGET KINERJA / OUTPUT
				KOMPONEN INPUT				
				RAPAT	KONSULTASI	KOORDINASI	STUDI ORIENTASI	
3	Penyelenggaraan Kajian Perundangan-undangan terhadap Produk Hukum Daerah DPRD	I, II, III	Amanah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Agar dapat dilakukan analisis atas kebutuhan/efektifitas produk hukum daerah yang akan ditetapkan oleh DPRD	Rapat Internal 4 Kali, Rapat dengan OPD 1 Kali, Rapat dengan Pihak Penyusun Kajian 1 Kali = 8 Hari Kerja	1 Kali = 4 Hari Kerja	1 Kali = 3 Hari Kerja		3 (Tiga) Buah Rekomendasi atas hasil Kajian Perundang-undangan terhadap Rencana Produk Hukum Daerah DPRD
4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik DPRD atas Raperda Inisiasi DPRD	III, I	Amanah PP Nomor 12 Tahun 2018 agar dapat dilakukan fasilitasi atas pengajuan usulan raperda inisiatif DPRD melalui penyusunan Naskah Akademik	Rapat Internal 4 Kali, Rapat dengan Tim Penyusun 8 Kali = 26 Hari Kerja			4 Kali = 16 Hari Kerja	6 (Enam) Buah Naskah Akademik atas Raperda Inisiasi DPRD
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	I	Belum Termuatnya aturan mengenai Lambang dan Tanda Anggota DPRD	Rapat Internal 4 Kali = 4 Hari Kerja				1 (Satu) Buah Rekomendasi Atas Penyusunan Tata Tertib DPRD

**Ketua
Bapemperda DPRD Kab. Paser**


HAMRANSYAH, S.H